

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN, SALON KECANTIKAN, dan VENEER GIGI.

A. PERIHAL PERTANGGUNG JAWAB

1. Pengertian Tanggung Jawab

Tanggung jawab menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, diperkarakan, dipersalahkan.²⁵ Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.²⁶ Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.²⁷

Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab sebagai suatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak maupun kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.²⁸

Tanggung jawab hukum itu terjadi karena adanya kewajiban yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak yang melakukan perjanjian,

²⁵ Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Pustaka Amani, Jakarta.

²⁶ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia. 2005.

²⁷ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

²⁸ *Pengertian Tanggungjawab*, <https://www.zonareferensi.com/pengertian-tanggung-jawab/>, diunduh pada tanggal 30 Januari 2020, Pukul 09:00WIB.

hal tersebut juga membuat pihak yang lain mengalami kerugian akibat haknya tidak dipenuhi oleh salah satu pihak tersebut.

Pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.²⁹

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).³⁰ Prinsip dasar pertanggungjawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang

²⁹ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 48.

³⁰ *Ibid*, hlm.49.

pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.³¹

Menurut Pasal 1365 KUHPerduta, maka yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi 3 teori yaitu:³²

- a. Tanggung Jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja;
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian;
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (tanpa unsur kesengajaan atau kelalaian)

2. Tanggung Jawab Hukum dalam Pelayanan Kesehatan

Untuk melihat sejauh mana tindakan tenaga kesehatan atau dokter mempunyai implikasi yuridis terjadi kesalahan atau kelalaian

³¹ Komariah, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2001, hlm.12.

³² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Cet ke-4, Bandung, 2010, hlm.503.

dalam perawatan atau pelayanan kesehatan, serta unsur-unsur apa saja yang dijadikan ukuran untuk menentukan ada tidaknya kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, tidak bisa terjawab dengan hanya mengemukakan sejumlah perumusan tentang apa dan bagaimana terjadinya kesalahan. Tetapi mengenai penilaian mengenai rumusan tersebut harus dilihat dari dua sisi, yaitu harus dilihat dari sudut etik dan baru kemudian dilihat dari sudut hukum.

Dilihat dari sudut hukum, kesalahan yang di perbuat oleh seorang tenaga kesehatan meliputi beberapa aspek hukum, yaitu aspek hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi negara. Ketiga aspek hukum ini saling berkaitan satu sama lain, dan dapat dijelaskan sebagai berikut:³³

a. Tanggung Jawab Perdata dalam Pelayanan Kesehatan³⁴

Dari sudut hukum perdata harus dilihat apakah tenaga kesehatan itu telah melaksanakan pelayanan kesehatan atau tindakan medis dengan baik serta telah melaksanakan standar profesi sebagaimana mestinya. Gugatan untuk meminta pertanggungjawaban bersumber pada perbuatan melawan hukum.

Gugatan dapat diajukan jika terdapat fakta-fakta yang berwujud suatu perbuatan melawan hukum, walaupun diantara para pihak tidak terdapat suatu perjanjian, untuk mengajukan

³³*Ibid.*

³⁴*Ibid*, hlm.63-73

gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum harus terpenuhinya syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Ciri khas gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum dapat dilihat dari prinsip pertanggungjawaban yaitu pertanggungjawaban karena kesalahan *fault liability* atau *liability based on fault*) yang bertumpu psds tiga asas sebagaimana diatur dalam Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal 1367 KUHPerdara.

Dengan demikian pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdara merupakan bentuk pertanggungjawaban yang menekankan pada faktor kesalahan. Tentang bagaimana pasal tersebut dijadikan dasar gugatan, pihak yang dirugikan memunyai kewajiban untuk membuktikan adanya kesalahan. Masalahnya sekarang adalah sulitnya bagi pasien untuk membuktikan adanya kesalahan tersebut. Kesulitan ini timbul karena kurang informasi dan pengetahuan yang dimiliki oleh pasien tentang masalah kesehatan.

b. Tanggung jawab Pidana dalam Pelayanan Kesehatan³⁵

Hukum pidana menganut asas “tidak pidana tanpa kesalahan”. Selanjutnya dalam Pasal 2 KUHP disebutkan bahwa “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di

³⁵ *Ibid*, hlm.73.

Indonesia”. Perumusan pasal ini menentukan bahwa setiap orang yang berada di wilayah hukum Indonesia dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas kesalahan yang dibuatnya.

Sekalipun hukum pidana mengenal adanya penghapusan pidana dalam pelayanan kesehatan yaitu, alasan pembeda dan alasan pemaaf. Di Indonesia adanya penagkuan terhadap ajaran melanggar hukum materiil, melalui putusan Mahkamah Agung RI No.42K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966 dan putusan Mahkamah Agung No. 8 K/Kr/1973 tanggal 30 Maret 1977, hal itu dipandang sebagai alasan penghapus pidana, khususnya alasan pembeda yang bersifat tidak tertulis.

Dari yurisprudensi tersebut terlihat adanya alasan penghapus pidana, yaitu alasan penghapus pidana yang berada diluar undang-undang. Dengan demikian bagi seorang tenaga kesehatan yang melakukan perawatan, jika terjadi penyimpangan terhadap suatu kaidah pidana, sepanjang tenaga kesehatan yang bersangkutan melakukannya dengan memenuhi standar profesi dan standar kehati-hatian, tenaga kesehatan atau dokter tersebut masih tetap dianggap telah melakukan peristiwa pidana, hanya saja kepadanya tidak dikenakan suatu pidana, jika memang terdapat alasan yang khusus untuk itu, yaitu alasan penghapus pidana. Menurut C. Berkhouwer S dan D. Vortman terlihat bahwa unsur kehati-hatian dalam melaksanakan profesi

kesehatan sangat penting. Dalam berbagai yurisprudensi ditentukan bahwa unsur kehati-hatian merupakan dasar untuk menentukan terjadinya kesalahan tenaga kesehatan atau dokter.

Pertanggungjawaban pidana juga dapat dituntut kepada salon kecantikan karena telah melanggar Pasal 73 Ayat (2) Undang-Undang No.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Oleh karena itu pelanggaran itu maka sanksi yang dapat diterapkan salon kecantikan sesuai dengan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang No.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).”

c. Tanggung Jawab Hukum Administrasi ³⁶

Jika terjadi kesalahan tenaga kesehatan atau dokter dalam melakukan perawatan, dimana tindakan itu mengakibatkan timbulnya kerugian bagi pasien, tindakan tersebut mengandung aspek pertanggungjawaban dibidang hukum administrasi. Aspek hukum administrasinya disini dinilai dari sudut kewenangannya yaitu apakah tenaga kesehatan atau dokter yang bersangkutan

³⁶ *Ibid*, hlm.85.

berwenang atau tidak melakukan perawatan, berdasarkan pada hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk melakukan pekerjaan dalam bidang kesehatan diperlukan berbagai persyaratan salah satunya persyaratan yang paling penting adalah adanya izin dari Menteri Kesehatan RI.

Dengan adanya izin tersebut, barulah tenaga kesehatan atau dokter yang bersangkutan berwenang melakukan tugas sebagai pelayan kesehatan, baik pada instansi pemerintah maupun instansi swasta atau melakukan praktik secara perorangan.

Kesalahan seorang tenaga kesehatan dalam perawatan yang menimbulkan kerugian bagi pasien, selain mengandung tanggung gugat perdata dan pertanggungjawaban pidana juga mengandung pertanggungjawaban dibidang hukum administrasi, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 188 Ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan bahwa:

“Menteri dapat mengambil tindakan administratif terhadap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”

Menurut penjelasan pasal tersebut bahwa tindakan administratif yang dimaksud misalnya pencabutan izin untuk

jangka waktu tertentu atau hukuman lain sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya.³⁷

Tujuan hukum administratif yang dijatuhkan terhadap tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan adalah untuk memperbaiki dan mendidik tenaga kesehatan yang bersangkutan. Oleh karena itu, jika hukuman administratif dalam bidang pelayanan kesehatan diteapkan bagi tenaga kesehatan, maka dengan sendirinya rasa tanggung jawab yang mendalam akan mendorong mereka untuk melakukan kewajiban profesi dan memenuhi ketentuan-ketentuan hukuman yang gariskan.

3. Prinsip-Prinsip Tanggungjawab

Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:³⁸

a. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam KUHPperdata, khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip-prinsip ini di pegang secara teguh.

Prinsip ini menyatakan seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya, Pasal 1365 KUHPperdata yang dikenal sebagai pasal

³⁷*Ibid*, hlm.88.

³⁸Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, Cet ke-4, 2014, hlm. 92.

tentang perbuatan melawan hukum yang mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok untuk dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, yaitu:

- 1) Adanya perbuatan;
- 2) Adanya unsur kesalahan;
- 3) Adanya kerugian yang diderita;
- 4) Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Unsur kesalahan yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Pengertian perbuatan melawan hukum, tidak hanya bertentangan dengan Undang-Undang. Pengertian yang lebih luas dapat dilihat dalam Yurisprudensi *Arrest Hoge Raad* kasus *Cohen-Lindenbaum* 31 Januari tahun 1919, yaitu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) merupakan suatu perbuatan atau kealpan yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kesusilaan dan keharusan dalam pergaulan hidup. Dengan demikian terdapat 4 (empat) unsur suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, yaitu:³⁹

- 1) Perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- 2) Bertentangan dengan hak orang lain;
- 3) Bertentangan dengan kesusilaan;

³⁹*Ibid*, Bahder Johan Nasution, hlm. 70.

- 4) Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat

Dalam kaitanya dengan pelayanan kesehatan, bila pasien atau keluarganya menganggap bahwa tenaga kesehatan melakukan perbuatan melawan hukum, pasien atau keluarganya dapat mengajukan tuntutan ganti rugi menurut Pasal 58 Ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.”

Beban pembuktian dalam prinsip ini, mengikuti ketentuan Pasal 163 *Herziene Indonesische Reglement* (HIR) atau Pasal 283 *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBG) dan Pasal 1865 KUHPerdata yang menyatakan:

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”

Ketentuan tersebut juga sejalan dengan teori umum dalam hukum acara, yakni *asas audi et alterm partem* atau asas kedudukan yang sama antara semua pihak yang berperkara. Dalam hal ini hakim harus memberi beban yang seimbang dan patut kepada para

pihak, sehingga masing-masing pihak memiliki kesempatan yang sama untuk memenangkan perkara tersebut.

b. Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggungjawab (*presumption of liability principle*) sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian ada pada si tergugat.

Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab ini menggunakan beban pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*). Dasar pemikiran dari Teori Pembalikan Beban Pembuktian adalah seseorang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya. Menurut teori ini pihak tergugat harus menghadirkan bukti-bukti yang menguatkan bahwa dirinya tidak bersalah, dan apabila terbukti bahwa tergugat tidak bersalah, maka terbuka kemungkinan bagi pihak penggugat untuk digugat balik oleh tergugat.

c. Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab. Prinsip praduga untuk tidak bertanggungjawab (*presumption of nonliability*) hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas.

d. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) ini menetapkan bahwa suatu tindakan dapat dihukum atas dasar perilaku berbahaya yang merugikan (*harmful conduct*) tanpa mempersoalkan ada atau tidaknya kesengajaan (*intention*) atau kelalaian (*negligence*). Prinsip ini menegaskan hubungan kausalitas antara subyek yang bertanggung jawab dan kesalahan dibuatnya, namun terdapat pengecualian-pengecualin yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya adanya *force majeure* seperti bencana alam.

Strict liability ini sering juga diidentikan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*), namun ada pula ahli yang membedakannya. Perbedaannya pada *strict liability* kesalahan tidak semata sebagai faktor yang menentukan tanggung jawab, namun ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan dapat membebaskan tanggung jawabnya, seperti keadaan darurat (*force majeure*). Sedangkan *absolute liability* tanggung jawab menjadi mutlak tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.

e. Prinsip Tanggung Jawab dengan Pembatasan

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) sering digunakan untuk membatasi bebas tanggung jawab yang seharusnya menjadi tanggungannya. Umumnya, dilakukan dengan cara melakukan pencantuman klausa ekonerasi dalam perjanjian standar yang dibuat.

B. SALON KECANTIKAN

1. Pengertian Salon Kecantikan

Salon menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah ruangan yang ditata dengan baik tempat menerima tamu, tempat menata rambut. Salon kecantikan adalah salon (tempat khusus) untuk wanita merawat kecantikannya (rambut, wajah, kulit, kuku, dan sebagainya).⁴⁰ Menurut Tiara Kusumadewi menjelaskan bahwa salon kecantikan merupakan sarana pelayanan umum untuk kesehatan rambut, kulit dan badan dengan perawatan kosmetik secara manual, preparative, aparatif dan dekoratif yang modern maupun tradisional tanpa tindakan operasi (bedah). Dalam menjalankan usaha salon kecantikan dibutuhkan perencanaan yang baik, mulai dari manajemen yang tepat seperti pengadaan sumber daya manusia (SDM) dan fasilitas penunjang⁴¹.

Salon kecantikan merupakan usaha yang bergerak dibidang jasa pelayanan kecantikan dengan menyediakan fasilitas dan pelayanan yang bertujuan untuk merawat, mempertahankan, menambah kecantikan tubuh serta mengembalikan kesegaran dan keindahan tubuh seseorang dengan menggunakan alat dan bahan kosmetik dan dikerjakan oleh ahli kecantikan.⁴²

Berdasarkan Lampiran dalam Peraturan Direktur Jendral Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Nomor HK.01.01/BI.4/4051/2011

⁴⁰ Badudu-zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hlm. 1206.

⁴¹ Maylina RR, *Profil Usaha Salon Kecantikan Di Kota Padang*, Skripsi, Universitas Negeri Padang, 2015. Hlm. 2.

⁴² *Ibid*, hlm. 4

Tentang Pedoman Penyelenggaraan Salon Kecantikan di Bidang Kesehatan, salon kecantikan adalah fasilitas pelayanan untuk memperbaiki penampilan melalui tata rias dan pemeliharaan kecantikan kulit dan rambut dengan menggunakan kosmetik secara manual, preparatif, aparatif dan dekoratif, yang dilakukan oleh ahli kecantikan sesuai kompetensi yang dimiliki.

2. Klasifikasi Salon Kecantikan

Berdasarkan kewenangan dan persyaratan minimal yang dimiliki salon kecantikan diklasifikasikan menjadi:⁴³

- a) Salon Kecantikan Tipe Pratama memiliki kewenangan dalam pelayanan tata kecantikan kulit dan rambut, seperti merawat wajah yang tidak bermasalah, merias wajah, merawat dan mewarnai kuku tangan dan kaki, mencuci rambut, merawat rambut dan kulit kepala. Dan lain sebagainya.
- b) Salon Kecantikan Tipe Madya memiliki kewenangan dalam pelayanan tata kecantikan kulit dan rambut seperti, merias wajah (*make up fashion*), pengurangan bulu yang tidak dikehendakai atau penambahan bulu mata (*Eyelash Extension*), memangkas rambut, mengecat rambut, menata rambut, dan lain sebagainya.
- c) Salon Kecantikan Tipe Utama memiliki kewenangan dalam pelayanan tata kecantikan kulit dan rambut seperti, merias wajah

⁴³ Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak No: HK.01.01/BI.4/4051/2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Salon Kecantikan di Bidang Kesehatan, 2011, hlm. 9- 10.

karakter fantasi, merawat badan dengan teknologi dan secara tradisional, menata dan merawat rambut.

Berdasarkan Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak No: HK.01.01/BI.4/4051/2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Salon Kecantikan di Bidang Kesehatan, terdapat larangan Salon Kecantikan, diantaranya adalah:

- 1) Ruang praktik Salon Kecantikan tidak dibenarkan untuk kegiatan lain yang tidak sesuai dengan fungsinya;
- 2) Tidak dibenarkan menggunakan alat-alat kedokteran serta melakukan tindakan-tindakan pengobatan;
- 3) Tidak diperbolehkan melakukan tindakan bedah plastik;
- 4) Tidak dibenarkan mempekerjakan tenaga/ahli kecantikan berwarga negara asing yang tidak memiliki izin kerja tenaga asing sesuai peraturan yang berlaku;
- 5) Tidak menggunakan dan memberikan obat-obatan;
- 6) Tidak diperbolehkan menggunakan alat-alat kecantikan elektrik dan kosmetik yang belum terdaftar/belum diizinkan oleh Institusi yang berwenang;
- 7) Tidak diperbolehkan menggunakan alat kecantikan bila tidak mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dilingkup tersebut.

- 8) Tidak diperbolehkan mengiklankan penyelenggaraan pelayanan tertentu di Salon Kecantikan yang tidak sesuai dengan kenyataan atau belum terbukti kebenarannya secara ilmiah;
- 9) Tidak diperbolehkan menggunakan kosmetik yang sudah kadaluarsa.

Salon Kecantikan haruslah memiliki izin, dan permohonan izin diajukan oleh Penanggungjawab Salon Kecantikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau BPPT (sekarang DPMPTSP) setempat dengan melampirkan persyaratan. Masa berlaku perizinan Salon Kecantikan adalah 3 (tiga) tahun di mana tempat pelayanan masih sesuai dengan yang tercantum dalam Izin Penyelenggaraan Salon Kecantikan, dan perpanjangan dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan kembali 3 (tiga) bulan sebelum izin berakhir.⁴⁴ Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat memberikan tindakan administratif apabila ditemukan adanya pelanggaran dari peraturan yang berlaku. Tindakan administrasi dapat berupa :⁴⁵

- 1) Teguran lisan berlaku 30 hari;
- 2) Teguran tertulis berlaku 60 hari;
- 3) Penghentian sementara kegiatan sampai masalahnya selesai;
- 4) Pencabutan izin Salon Kecantikan.

⁴⁴*Ibid*, hlm 25-26.

⁴⁵*Ibid*. hlm.30.

3. Tata Laksana Salon Kecantikan

Salon kecantikan diselenggarakan oleh seorang penanggung jawab dengan tata laksana sebagai berikut:⁴⁶

a) Tugas

- 1) Menyelenggarakan kegiatan bila telah memiliki Surat Izin Penyelenggaraan salon kecantikan di bidang kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat;
- 2) Khusus untuk Kabupaten/Kota yang telah memiliki Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT), izin Penyelenggaraan Salon Kecantikan harus mendapat rekomendasi teknis dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat;
- 3) Menata manajemen dan administrasi Penyelenggaraan Salon Kecantikan;
- 4) Melaksanakan peraturan atau tata tertib Penyelenggaraan Salon Kecantikan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- 5) Menata fasilitas Salon Kecantikan sesuai persyaratan yang ditetapkan;
- 6) Membuat papan nama yang mencantumkan nomor izin dan klasifikasi dari Salon Kecantikan;
- 7) Mengawasi pelaksanaan kegiatan di Salon Kecantikan.

b) Peran Ahli Kecantikan di Salon Kecantikan

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 19-21

- 1) Ahli kecantikan kulit dan atau rambut memberika penyuluhan tentang cara perawatan kecantikan kulit dan atau rambut termasuk pengetahuan penggunaan kosmetik dan pengenalan alat-alat kecantikan kepada konsumen;
- 2) Memberikan pelayanan kepada konsumen sesuai kompetensi yang dimiliki.

4. Perbedaan Salon Kecantikan dengan Klinik Kecantikan

Semakin banyaknya klinik maupun salon kecantikan, maka pemerintah wajib untuk melakukan penataan melalui penetapan regulasi dalam hal perizinan dan pengelolaan tempat-tempat tersebut. Hal ini dilakukan salah satunya adalah untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen karena ternyata banyak hal-hal yang tidak sesuai baik dari segi keamanan prosedur, tenaga kerja maupun keamanan produk yang digunakan, hal-hal yang tidak sesuai ini akan menimbulkan kerugian bagi pasien atau konsumen sebagai pengguna salon kecantikan atau klinik kecantikan.

Antara salon kecantikan dan klinik kecantikan memiliki perbedaan. Berikut beberapa perbedaan antara salon kecantikan dengan klinik kecantikan:⁴⁷

- 1) Salon Kecantikan, tindakan yang dilakukan hanya sebatas untuk merawat kecantikan, tidak menggunakan obat-obatan khusus,

⁴⁷*Perbedaan Salon Kecantikan dengan Klinik Kecantikan*, <http://digilib.unila.ac.id/12979/12/BAB%20II.pdf>, diunduh Pada Tanggal 30 januari 2020, Pukul 16:00 Wib.

sifatnya hanya sebatas kosmetik dan tenaga pelaksana adalah ahli kecantikan (*beautician*). Tenaga yang disediakan oleh salon kecantikan yaitu kapster salon, *hairdresser*, *hairstylist*, *manicurist*, dan *make up artist*. Mereka tidak dibekali dengan keahlian medis maupun sertifikasi dari lembaga kedokteran.⁴⁸

- 2) Klinik Kecantikan/Estetika, tenaga pelaksana adalah dokter spesialis, dokter gigi, maupun dokter umum yang telah melalui pelatihan khusus. Namun demikian, tetap ada batasan antara tindakan mana yang seharusnya dilakukan oleh spesialis atau boleh dilakukan oleh dokter umum terlatih, tindakan yang dilakukan untuk mengobati maupun merawat kesehatan tubuh dan dapat menggunakan obat-obatan (dengan beberapa catatan). Klinik sendiri diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik.

C. VENEER GIGI

Veneer artinya *to cover (anything) with a layer of something else to give an appearance of superior quality* menutupi apa saja dengan sebuah pelapis agar mempunyai kualitas penampilan yang lebih baik.⁴⁹ *Veneer* adalah sebuah bahan pelapis yang sewarna dengan gigi yang diaplikasikan pada sebagian atau seluruh permukaan gigi yang mengalami kerusakan

⁴⁸Perbedaan Salon Kecantikan dengan Klinik Kecantikan, <https://highlight.id/perbedaan-salon-klinik-kecantikan-treatment-layanan/> , diunduh Pada Tanggal 30 Januari 2020, Pukul 16:10 WIB.

⁴⁹ Aprilia Adenan, *Seleksi Kasus-Kasus Veneer Porselen*, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjajaran, Bandung, 2011, hlm. 1.

atau pewarnaan intrinsik.⁵⁰ *Veneer* gigi adalah prosedur medis yang bertujuan untuk memperbaiki penampilan gigi seseorang dengan cara menempelkan *veneer* di bagian depan gigi, *veneer* dapat menutupi kecacatan pada gigi, seperti bentuk, warna, dan ukuran gigi yang tidak sesuai dengan keinginan pasien.⁵¹ *Veneer* adalah bahan lapisan sewarna gigi untuk mengembalikan kerusakan lokal atau umum dan perubahan warna instrinsik. Biasanya, *veneer* terbuat dari bahan komposit, porselen atau bahan keramik. Indikasi umum untuk *veneer* yaitu gigi dengan permukaan yang rusak, perubahan warna, abrasi atau erosi, dan restorasi yang buruk.⁵²

Indikasi *veneer* gigi umumnya diminta pasien untuk alasan kosmetik dan memperbaiki penampilan. Dengan *veneer*, warna gigi dapat menjadi lebih cerah, serta dapat membuat senyum seseorang lebih simetris. *Veneer* gigi dapat juga dilakukan untuk memperbaiki: gigi patah atau rusak, rongga antar gigi yang tidak seragam, gigi runcing atau berbentuk tidak wajar, gigi yang lebih kecil dari gigi sekitarnya, perubahan warna pada gigi yang tidak dapat dihilangkan dengan pemutih gigi.⁵³

Veneer gigi juga tidak bisa sembarangan dipasang pada tiap orang.

Beberapa orang yang sebaiknya tidak menjalani veneer gigi adalah:

⁵⁰ *Ibid.* Hlm.2

⁵¹ *Pengertian Veneer Gigi*, <https://www.alodokter.com/veneer-gigi-ini-yang-harus-anda-ketahui>, diunduh Pada Tanggal 31 Januari 2020, Pukul 09:00 WIB.

⁵² *Pengertian Veneer Gigi*, <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/6346/f.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>, diunduh pada tanggal 31 Januari 2020, Pukul 09:30 WIB.

⁵³ dr. Tjin Willy, *Veneer Gigi, Ini yang Harus diketahui!*, <https://www.alodokter.com/veneer-gigi-ini-yang-harus-anda-ketahui> diunduh pada tanggal 5 Februari 2020, Pukul 18:00 WIB.

- a. Orang yang giginya tidak sehat, seperti penderita penyakit gusi.
- b. Orang yang enamel giginya sudah tergerus, sehingga tidak bisa dipasang veneer.
- c. Orang yang giginya rapuh diakibatkan oleh pembusukan, patah, atau adanya tambalan gigi yang cukup besar.

Restorasi *veneer* dibagi menjadi dua, yaitu *veneer* parsial dan full *veneer*. Teknik pengaplikasian *veneer* terbagi juga menjadi dua, yaitu *direct* dan *indirect*. Pada teknik *direct* dilakukan langsung didalam mulut pasien. Sedangkan pada teknik *indirect* dilakukan di laboratorium terlebih dahulu.⁵⁴

Teknik pengaplikasian *veneer* dilakukan dengan teknik *direct* atau labial veneering dilakukan secara langsung didalam mulut pasien. Pewarnaan atau kerusakan kecil atau yang terlokalisir yang dikelilingi dengan gingiva (gusi) yang sehat adalah kondisi ideal untuk tehnik ini, kerusakan ini bisa direstorasi dalam satu kali kunjungan dengan menggunakan bahan resin komposit⁵⁵. Namun perlu keterampilan yang tinggi dalam membentuk morfologi yang baik, teknik *direct* terbagi menjadi *direct partial veneer* dan *direct full veneer*.

Teknik *Indirect* resin komposit memiliki komposisi yang sama dengan resin komposit yang digunakan sebagai sewarna gigi. Teknik *indirect veneer* dibuat dari bahan komposit, feldspathic porcelain dan keramik. Dengan tehnik *indirect* warna dan kontur *veneer* lebih mudah

⁵⁴*Ibid*, hlm. 22.

⁵⁵ *Op.cit*, hlm.5.

dikontrol dan tidak menghabiskan waktu karena dibuat di laboratorium. Dengan mempertimbangkan faktor kekuatan, ketahanan untuk mempertahankan struktur gigi. Teknik Indirect *veneer* memberikan estetika yang baik, tetapi memerlukan preparasi yang lebih dalam.⁵⁶

Indikasi direct komposit resin yaitu instant cosmetic, pasien tidak melakukan pengasahan pada gigi, keterbatasan biaya laboratorium, dan pada kasus-kasus ortodontic tertentu dimana merencanakan perawatan orto, pada keadaan ini kita tidak boleh melakukan preparasi pada gigi. Kontra indikasi komposit *veneer* bila menghendaki hasil akhir yang sangat baik dan daya tahan cukup lama, dan bila pasien memiliki kebiasaan merokok, minum anggur merah yang dapat merubah warna gigi⁵⁷

Veneer gigi memiliki Efeksamping, tentunya ada resiko dari pemasangan *veneer*, karena untuk melakukan pembuatan *veneer* ini tentunya kita harus mengasah atau mengikis gigi walaupun hanya sedikit sekali, hanya sekitar 0.2 sampai 0.7 milimeter sangat tipis sekali, ada resiko bisa saja tapi belum tentu semua tipe perawatan bisa ada resiko, jika pengasahannya terlalu banyak akan menyebabkan gigi lebih sensitif ngerasa ngilu. Maka dari itu lebih baik di lakukan di dokter gigi yang lebih profesional karena dokter sudah mempelajari anatomi gigi, jika sembarangan mengasah kebanyakan akhirnya kena lapisan yang lebih

⁵⁶ *Op.cit*, hlm.9.

⁵⁷ *Op.cit*, hlm.8.

dalam jadi akan menimbulkan masalah gigi, dan dalam jangka panjang akan menimbulkan kanker.⁵⁸

Veneer gigi merupakan salah satu upaya kesehatan yang dilaksanakan melalui kegiatan kesehatan gigi dan mulut seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 48 Ayat (1) Huruf K Jo Pasal 93 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan bahwa:

- (1) “Pelayanan kesehatan gigi dan mulut dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk peningkatan kesehatan gigi, pencegahan penyakit gigi, pengobatan penyakit gigi, dan pemulihan kesehatan gigi oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan.”
- (2) “Kesehatan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pelayanan kesehatan gigi perseorangan, pelayanan kesehatan gigi masyarakat, usaha kesehatan gigi sekolah.”

D. PERLINDUNGAN HUKUM

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan *legal protection*, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *recht beschermin*. Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni, perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan diartikan sebagai temoat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya), proses, cara perbuatan melindungi. Sedangkan hukum diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap

⁵⁸ Drg. Andy wirahadikusumah, sp.Pros, *Veneer Gigi Berbahaya?*, Youtube MOP Chanel, diunduh Pada Tanggal 6 Februari 2020, Pukul 15:12 WIB.

mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, atau patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu, atau keputusan (perimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan), vonis.

Satijpto Rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁵⁹

Sehingga berdasarkan uraian dan pendapat para pakar diatas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah perbuatan untuk melindungi setiap orang atas perbuatan yang melanggar hukum, atau melanggar hak orang lain khususnya hak asasi manusia agar memberikan rasa aman untuk masyarakat khususnya pengguna salon kecantikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum terbagi menjadi 2 bentuk yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif :⁶⁰

- a. Perlindungan Hukum Preventif, yaitu bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan

⁵⁹ Satijpto Rhardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 200, hlm.53.

⁶⁰ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm 4-5.

keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk definitif;

- b. Perlindungan Hukum Represif, yaitu bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Perlindungan hukum yang diberikan bagi masyarakat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan Konsitusi Negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Ini berarti Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Dan dengan sendirinya perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi negara hukum. Negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya, dan perlindungan hukum pada hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum, hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum⁶¹.

E. Tinjauan Mengenai Hak dan Kewajiban Pasien Selaku Konsumen dan Salon Kecantikan Selaku Pelaku Usaha

Mengenai kaitanya dengan hukum perlindungan konsumen adalah karena penerima layanan jasa layanan pemasangan *veneer* gigi memenuhi unsur-unsur atau masuk ke dalam definisi konsumen dan salon kecantikan

⁶¹ *Perlindungan Hukum*, <http://repository.unpas.ac.id/27342/4/Bab%202.pdf> , diunduh Pada Tanggal 5 Februari 2020, Pukul 13:00 WIB

pun memenuhi unsur-unsur deifinisi pelaku usaha menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

1. Hak dan Kewajiban Pasien selaku Konsumen Jasa Kesehatan

Dalam hal pelayanan di bidang kesehatan, tidak terpisah antara tenaga kesehatan dengan pasien selaku konsumen. Pasien dikenal sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan sebagai pemberi jasa pelayanan kesehatan dalam bidang perawtan kesehatan. Undang-Undang tentang Kesehatan tidak menggunakan istilah konsumen untuk pengguna barang dan/atau jasa kesehatan. Untuk maksud itu digunakan berbagai istilah, antara lain istilah setiap orang, dan juga istilah masyarakat.⁶²

Pasien dapat dikatakan sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan karena pasien menggunakan jasa dari tenaga kesehatan. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Setiap manusia mempunyai hak-hak asasi yang tidak dilanggar oleh pihak-pihak lain. Hak-hak asasi tersebut harus diakui oleh pihak-pihak lain dalam kehidupan bersama ini, walaupun mengandung

⁶² Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen sebagai Suatu Pengantar*, Daya Widya, Jakarta, 1999, hlm.5-6.

aspek-aspek sosial, yang sentral dalam hak-hak asasi adalah manusia pribadi. Terdapat beberapa hak pasien, diantaranya adalah.⁶³

a. Hak atas informasi

Hak pasien untuk mendapatkan keterangan lengkap tentang keadaan kesehatannya merupakan hak yang sangat mendasar. Pemberian informasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pelayanan kesehatan dan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan waktu pelayanan serta keadaan-keadaan tertentu lainnya seberapa dapat harus dipadukan dengan kebutuhan pasien. Tidak memberikan informasi atau informasi yang kurang memadai dapat mengakibatkan perbuatan melawan hukum atau cacat prestasi (wanprestasi). Pasien yang menderita rugi karena hal tersebut diberi peluang untuk menuntut ganti rugi.

Persetujuan yang diberikan oleh pasien haruslah didasarkan atas informasi yang diberikan sebelumnya oleh seorang dokter atau dokter gigi, sebelum pasien menjalani perawatan, terlebih dahulu dia harus mendapat informasi mengenai perawatan itu dan resiko-resikonya.⁶⁴

b. Persetujuan pasien

Setelah tenaga kesehatan memberikan informasi, maka pasien mempunyai hak untuk menerima atau menolak tindakan medik yang ditawarkan. Suatu persetujuan yang dapat dianggap efektif

⁶³ S. Verbogt dan F. Tengker, *Bab-bab Hukum Kesehatan*, Nova, Bandung, hlm.141-153.

⁶⁴ Soerjono Soekanto dan Herkutanto, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Remadja Karya, Bandung, 1987, hlm. 122.

lazimnya didasarkan atas kondisi-kondisi tertentu, kondisi-kondisi itu adalah:

- 1) Secara faktual pasien mau menjalani suatu prosedur kesehatan dalam rangka penanganan terhadap penyakitnya
- 2) Dengan atau tanpa persetujuan yang faktual itu, berdasarkan sikap tindak pasien dapat ditarik kesimpulan bahwa yang bersangkutan memberikan persetujuan.

c. Hak melihat dan rekaman

Setiap orang diperkenankan memperoleh keterangan mengenai hal-hal tentang dirinya terutama bila untuk itu diadakan pencatatan dan perekaman serta penggunaan catatan atau rekaman tersebut.

d. Perlindungan suasana hidup pribadi

Pemberi pelayanan dibebani hak untuk menyimpan rahasia, oleh karena itu ia harus mengatur segala-galanya agar pembicaraan-pembicaraan yang menyangkut masalah pribadi dibicarakan dalam ruangan yang tertutup. Tidak dapat disangkal bahwa apa yang diperoleh dari pasien teristimewah hal-hal yang sempat dicatat dan direkam wajib diperlukan sebagai rahasia. Hal-hal yang peka ini harus dijamin kerahasiannya secara utuh terutama mengenai cara mengatur penyimpanan dan pengamanan berkas-berkas, foto-foto, pita-pita video dan kaset serta lain-lain hal terhadap tangan-tangan usil

e. Perlindungan penyelenggaraan eksperimen medis

Tiada seseorang yang dapat dipergunakan sebagai obyek eksperimen medis maupun ilmu pengetahuan tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuannya tanpa paksaan. Persetujuan untuk dijadikan obyek eksperimen harus diperoleh dari manusia percobaan itu sendiri atau wakilnya menurut hukum dengan cara yang betul-betul nyata. Namun sebelum mendapatkan persetujuan ini kepada yang bersangkutan harus diberikan informasi secukupnya mengenai apa yang bakal dialaminya. Juga perlu mendapatkan perhatian bahwa manusia percobaan tersebut senantiasa berwenang untuk setiap saat menyatakan kehendaknya agar eksperimen itu dihentikan bagi dirinya.

f. Hak atas penanganan pengaduan

Pasien yang merasa dirugikan mempunyai peluang untuk menyalurkan pengaduannya ke meja hijau. Pasien dapat mengeluarkan keluhan-keluhan atas jasa pelayanan kesehatan yang telah merugikan dirinya.

Selain hak-hak pasien di atas, hak-hak pasien selaku konsumen jasa kesehatan juga diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, hak konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasien juga mempunyai kewajiban yang paling penting adalah kewajiban bahwa ia tidak menyalahgunakan haknya. Selain itu, pasien harus dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan apabila telah ada persetujuan, dan memberikan imbalan jasa yang menjadi hak tenaga kesehatan yang bersangkutan.⁶⁵ Dalam Pasal 5 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, kewajiban konsumen adalah:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

2. Hak dan Kewajiban Salon Kecantikan sebagai Pelaku Usaha

Berdasarkan Lampiran dalam Peraturan Direktur Jendral Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Nomor HK.01.01/BI.4/4051/2011

⁶⁵ *Op.cit*, hlm 124.

Tentang Pedoman Penyelenggaraan Salon Kecantikan di Bidang Kesehatan menyatakan bahwa:

“Ahli Kecantikan adalah orang yang mendapat pendidikan dan pelatihan di bidang kecantikan yang diakui dari lembaga pendidikan dan pelatihan kecantikan yang diakui oleh pemerintah.”

Tenaga kerja atau ahli kecantikan yang melakukan pemasangan *veneer* gigi, yang ada di salon kecantikan berbeda dengan dokter gigi baik dirumah sakit ataupun di klinik kecantikan. Dokter gigi dalam melakukan pekerjaannya di bidang penyembuhan dan pemulihan kesehatan gigi mempunyai pendidikan berdasarkan ilmu pengetahuan kedokteran gigi. Dokter gigi merupakan tenaga kesehatan, seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa:

“Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan”.

Tenaga kesehatan wajib memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang kesehatan yang dinyatakan dengan ijazah dari lembaga pendidikan yang diakui pemerintah seperti yang tercantum dalam Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah.

Begitu juga dengan tenaga medis yang harus lulusan dari fakultas kedokteran atau kedokteran gigi. tenaga medis meliputi dokter dan

dokter gigi. Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, yang di maksud dengan dokter atau dokter gigi adalah:

“Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Dokter dan dokter gigi dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada dokter dan dokter gigi dan berdasarkan kompetensi yang di peroleh melalui pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat.

Sedangkan salon kecantikan atau ahli kecantikan yang melakukan tindakan pemasangan *veneer* gigi tidak mempunyai pendidikan berdasarkan ilmu pengetahuan kedokteran gigi. Dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, tidak disebutkan bahwa salon kecantikan sebagai tenaga kesehatan. Namun, salon kecantikan dapat dikatakan sebagai pelaku usaha, karena dalam melakukan pekerjaannya yaitu menawarkan jasa pemasangan *veneer* gigi yang seharusnya merupakan kewenangan dari dokter gigi kepada pasien selaku konsumen. Dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Dari pengertian diatas dapat kita jabarkan ke dalam beberapa unsur atau syarat, yakni:⁶⁶

- a. bentuk atau wujud dari pelaku usaha adalah:
 1. Orang perseorangan, yaitu setiap individu yang melakukan kegiatan usahanya secara seorang diri;
 2. Badan usaha, yaitu kumpulan individu yang secara bersama-sama melakukan kegiatan usaha. Badan usaha dapat dikelompokkan kedalam dua kategori, yaitu:
 - a) Badan usaha yang berbadan hukum yang dapat dikategorikan seperti yayasa, perseroan terbatas, dan koperasi;
 - b) Badan usaha yang bukan badan hukum yang dapat dikategorikan seperti firma, atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha sederhana secara insidentil.
- b. badan usaha tersebut harus memenuhi salah satu kriteria berikut:
 1. didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia
 2. melakukan kegiatan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

⁶⁶Wibowo T.Tunardy, *Pengertian Pelaku Usaha serta Hak dan Kewajiban Pelaku usaha*, <https://www.jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha/> diunduh Pada Tanggal 1 Februari 2020, Pukul 10:36 WIB.

Manusia menurut kodratnya memiliki hak dan kewajiban atas sesuatu dalam menjalani kehidupan sosialnya dengan manusia lain. Tidak seseorangpun manusia yang tidak mempunyai hak, tetapi konsekuensinya bahwa orang lain pun memiliki hak yang sama dengannya. Jadi, “hak” pada pihak satu berakibat timbulnya “kewajiban” pada pihak lain untuk menghormati hak tersebut. Seseorang tidak boleh menggunakan haknya secara bebas. Sehingga menimbulkan kerugian atau rasa tidak enak pada orang lain.⁶⁷ Pengaturan mengenai pelaku usaha terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa, hak pelaku usaha diantaranya adalah:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Antara hak dan kewajiban mempunyai hubungan yang sangat erat. Setiap hak perlu diimbangi dengan kewajiban. Dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa kewajiban pelaku usaha diantaranya:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

⁶⁷ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm.31-32.

- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Dalam lampiran Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional yaitu:

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.

- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

3. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Salon Kecantikan

Pembinaan secara etimologi berasal dari kata bina. Pembinaan adalah proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik. Menurut Ivancevich mengemukakan sejumlah butir penting yaitu, pembinaan adalah sebuah proses sistematis untuk mengubah perilaku kerja seorang/sekelompok pegawai dalam usaha meningkatkan kinerja organisasi. Pembinaan terkait dengan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk pekerjaan yang sekarang dilakukan. Pembinaan berorientasi ke masa sekarang dan membantu pegawai untuk menguasai keterampilan dan kemampuan (kompetensi) yang spesifik untuk berhasil dalam pekerjaannya.

Pengawasan Menurut Para Pakar, sebagai berikut :

- a. Menurut Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sampai dimana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.

- b. Menurut Sondang P. Siagian, Pengertian Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.
- c. Djamaluddin Tanjung dan Supardan mengemukakan Pengertian Pengawasanyaitu salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

Dengan pengawasan dapat diketahui sampai dimana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, penyelewengan, dan lain-lain kendala di masa yang akan datang. Jadi keseluruhan dari pengawasan adalah kegiatan membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya, karena itu perlu kriteria, norma, standar dan ukuran tentang hasil yang ingin dicapai.

Berdasarkan Lampiran dalam Peraturan Direktur Jendral Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Nomor HK.01.01/BI.4/4051/2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Salon Kecantikan di Bidang Kesehatan menjelaskan mengenai pembinaan dan pengawan terhadap penyelenggaraan salon kecantikan kulit dan atau rambut dilakukan secara berjenjang oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota/Provinsi dan Kementerian Kesehatan dengan mengikutsertakan lintas sektor terkait.

Tujuan pembinaan dan pengawasan dilakukan untuk menjamin bahwa tujuan dan kegiatan penyelenggaraan salon kecantikan akan dan telah terlaksana sesuai dengan kebijakan, rencana dan peraturan yang berlaku. Pembinaan diarahkan untuk:

- a. Meningkatkan keamanan dan mutu pelayanan disalon kecantikan;
- b. Melindungi masyarakat atas tindakan/pelayanan yang diterimanya;
- c. Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan penata kecantikan serta penanggungjawab salon kecantikan.

Kegiatan yang dapat dilakukan dalam pembinaan dan pengawasan, antara lain dalam bentuk forum komunikasi, penyuluhan, pelatihan dan supervisi langsung ke salon kecantikan. Dan hasil pembinaan dan pengawasan harus dijadikan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk :

- a. Perpanjangan izin penyelenggaraan salon kecantikan;
- b. mencari pemecahan dan cara yang lebih baik dalam meningkatkan kegiatan pelayanan di salon kecantikan;
- c. Mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan dan penyelewengan, serta ketidaktertiban dalam pelayanan di salon kecantikan;
- d. Menghentikan penyelenggaraan salon kecantikan.

Mengenai perizinan, perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.⁶⁸ Lisensi (perizinan) merupakan proses pemberian izin secara legal oleh lembaga yang kompeten, biasanya pemerintah kepada individu atau organisasi untuk menjalankan praktik atau kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Lisensi biasanya bersifat permanen dan diberikan berdasarkan pemeriksaan persyaratan struktur dari suatu organisasi pelayanan kesehatan, atau pendidikan dan kompetensi individual, dan bukan berdasarkan kinerja.⁶⁹

Perizinan baik perizinan sarana kesehatan maupun tenaga kesehatan diatur dalam peraturan perundangan (legislasi) yang mengatur persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh sarana kesehatan atau tenaga kesehatan untuk dapat diberikan izin dalam menjalankan tugas dan fungsinya.⁷⁰

Berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyatakan bahwa:

“Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau

⁶⁸ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya 1993, hlm.2.

⁶⁹ Tjahjono Koentjoro, *Regulasi Kesehatan di Indonesia edisi Revisi*, Andi Offset, Yogyakarta, 2011, hlm.133.

⁷⁰ *Ibid.*

diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.”

Selanjutnya pada Pasal 1 Angka 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyatakan bahwa:

“Ditentukan bahwa Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha”

Melalui izin, pemerintah terlibat dalam kegiatan warganegara. Dalam hal ini, pemerintah mengarahkan warganya melalui instrumen yuridis berupa izin. Kadangkala kebijakan pemerintah untuk terlibat dalam kegiatan masyarakat, bahkan tidak berhenti pada satu tahap, melainkan melalui serangkaian kebijakan, setelah izin diproses, masih dilakukan pengawasan, pemegang izin diwajibkan menyampaikan laporan secara berkala dan sebagainya. Pemerintah melakukan pengendalian terhadap kegiatan masyarakat dengan melakukan instrumen perizinan⁷¹.

F. Kursus *Veneer* Gigi

Salon kecantikan dalam membuka praktik tidak hanya melakukan pemasangan *veneer* gigi pada pasien, tetapi membuka pelatihan kursus *veneer* gigi dengan disertai sertifikat sebagai tanda registrasi agar

⁷¹*Pengertian Perizinan*, <http://digilib.unila.ac.id/12979/12/BAB%20II.pdf>, diunduh Pada Tanggal Februari 2020, Pukul 11:00 WIB.

mendapat pengakuan bahwa pernah melakukan kursus di salon kecantikan dan sebagai alat untuk meyakinkan pasien atau konsumen baik yang akan melakukan pemasangan *veneer* atau kursus pemasangan *veneer* gigi.

Definisi kursus menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pelajaran tentang suatu pengetahuan atau keterampilan, yang diberikan dalam waktu singkat atau lembaga di luar sekolah yang memberikan pelajaran serta pengetahuan atau keterampilan yang diberikan dalam waktu singkat. Lembaga Kursus dan Pelatihan adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.⁷²

Berdasarkan Pasal 26 Ayat (4) Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa:

“Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis”

Untuk mendirikan satuan pendidikan Berdasarkan Pasal 62 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa:

⁷² *Pengertian Kursus*,
<http://digilib.unila.ac.id/8572/17/KEMENTERIAN%20PENDIDIKAN%20NASIONAL%20REPUBLIK%20INDONESIA.pdf>, diunduh Pada Tanggal 10 Februari 2020, Pukul 17:42 WIB.

- (1) “Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah”
- (2) “Syarat-syarat untuk memperoleh izin meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan.”

Perizinan adalah suatu ketetapan Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan pada tingkat Kabupaten/Kota untuk memberikan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas status penyelenggaraan kursus dan pelatihan dalam melaksanakan programnya.

⁷³ Pengaturan perizinan lembaga kursus dilakukan dengan tujuan:

- a. Memudahkan Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam mengadakan pembinaan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan evaluasi, serta pengawasan secara tertib, teratur dan terarah terhadap setiap jenis kursus dan pelatihan;
- b. Memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan yang serasi dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan masyarakat, dan dunia usaha/industri;
- c. Mengarahkan, menyetarakan, dan mengembangkan program pendidikan nonformal guna menunjang suksesnya program pembangunan;

⁷³ *Ibid.*

- d. Melindungi lembaga kursus dan pelatihan dari tindakan di luar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Melindungi warga masyarakat dari penyalahgunaan penyelenggaraan kursus dan pelatihan yang mengakibatkan kerugian;
- f. Memberikan tanggung jawab hukum kepada lembaga kursus dan pelatihan.

Salon kecantikan dalam memasang pemasangan *veneer* gigi memiliki sertifikat yang diperoleh dari salon kecantikan lain yang juga membuka kursus dan pemasangan *veneer* gigi, hal tersebut jelas melanggar aturan karena salon kecantikan tidak memiliki izin dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk membuka kursus *veneer* gigi, karena telah jelas bahwa *veneer* gigi merupakan tindakan medis yang merupakan kompetensi atau kewenangan dari dokter gigi. dan biasanya salon kecantikan memajang sertifikat yang di peroleh pada dinding ruangan salon kecantikan tersebut. Berdasarkan Pasal 67 Ayat (1) Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa:

“Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/ atau vokasi tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Berdasarkan Pasal 68 Ayat (2) Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang

Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa:

“Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Sertifikasi merupakan prosedur atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang mendapatkan kewenangan untuk menilai dan memberi pengakuan kepada seseorang atau organisasi karena telah mencapai persyaratan yang ditetapkan. Pada umumnya, sertifikasi diberikan kepada perorangan sebagai bukti bahwa seseorang memenuhi persyaratan kompetensi tertentu dan berhak mendapatkan pengakuan, misalnya sertifikat ATLS dan CLS untuk dokter yang menjalankan tugas di instalasi gawat darurat.⁷⁴

⁷⁴ Tjahjono Koentjoro, *ibid*.hlm.134.